
PEMBERIAN KONSULTASI HUKUM (*NON JUDICIAL*) PERIHAL TANAH WARISAN KEPADA *JUSTIABELEN*

Rolib Sitorus¹, Alum Simbolon², Sryani Br. Ginting³, Ricky Banke⁴, Christina N.M. Tobing⁵
^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

rolib.sitorus@uph.edu, alum.simbolon@uph.edu, sryani.ginting@uph.edu, ricky.banke@lecturer.uph.edu,
christina.tobing@lecturer.uph.edu

Abstrak

Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan nadi dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia. Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan sebagai salah unit pendidikan tinggi melaksanakan tridharma perguruan tinggi berpedoman kepada ketentuan yang digariskan oleh pemerintah.

Program Studi Hukum menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor UPH. LKBH memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan agar hak-haknya tidak terabaikan, terutama kepada masyarakat awam hukum dan tidak mampu secara ekonomi, LKBH berperan membantu masyarakat melalui konsultasi dan bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah konsultasi hukum non judicial kepada *justiabelen* Ibu Ida Darli Purba berkaitan dengan tanah warisan. Masalah sengketa tanah ini terkait kepemilikan tanah yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Dalam kegiatan ini, tanah warisan dengan alas hak berupa SK Camat tidak dikuasai dan tidak ada bangunan serta tidak diusahakan/digunakan untuk kegiatan usaha oleh mertua Ibu Ida Darli Purba, maupun keluarga yang bersangkutan hingga saat ini. Untuk penyelesaian masalah ini diperlukan data yang tepat dan benar, agar hak atas tanah yang menjadi sengketa dapat didaftarkan dan sertifikat tanah menjadi pastian hukum kepemilikan tanah terkait.

Kata Kunci : Warisan, sengketa, tanah, hukum, sertifikat

PENDAHULUAN

Jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negara menjadi salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pasal 28D). Terjadinya kesewenangan pihak-pihak tertentu kepada seseorang sebagai warga negara perlu mendapat perlindungan

hukum dari negara. Tanggung jawab sosial ini tidak hanya diemban oleh negara tetapi juga oleh masyarakat.

Universitas Pelita Harapan (UPH) melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang dibentuk sebagai unit pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum UPH Kampus Medan turut

ambil bagian dalam rangka perlindungan hukum kepada masyarakat.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum bertujuan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan jalan membangun supremasi hukum, membantu dan memberikan pemahaman di kalangan masyarakat, secara khusus masyarakat yang tidak mampu, serta memberikan kontrol sosial terhadap perilaku aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di masyarakat.

Persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat baik itu menyangkut hukum publik maupun hukum privat tidak dapat sekaligus diselesaikan melalui jalur litigasi namun sebagian juga diselesaikan secara non litigasi. Sementara masyarakat tidak memahami bagaimana cara untuk mempertahankan haknya apabila terjadi kesewenang-wenangan oleh orang lain yang menyebabkan kerugian secara materil dan immateril, dengan keterbatasan pemahaman hukum masyarakat dan juga kurang kemampuan secara ekonomi untuk meminta bantuan hukum dari kantor hukum atau jasa advokat, maka Program Studi Hukum UPH Kampus Medan mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) diresmikan pendiriannya oleh Rektor UPH Bapak Dr. (Hon). Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., pada tanggal 28 Oktober 2021 di Medan. Program Studi Hukum UPH Kampus Medan merupakan salah satu institusi Perguruan Tinggi hukum di Medan, wajib melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan LKBH ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian kepada Masyarakat. Konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada hakikatnya sangat diperlukan agar hak-haknya tidak terabaikan, terutama kepada masyarakat yang awam hukum dan yang tidak mampu konsultasi dan bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Menjalankan tugas yang akan dilaksanakan oleh LKBH sesuai maksud dibentuknya LKBH

adalah bagaimanakah pemberian konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat terutama di masa Pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang, apakah dapat dilakukan secara tatap muka secara langsung dengan masyarakat yang ingin memperoleh hak dan keadilan hukum.

Pemberian bantuan konsultasi hukum dan bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam perundang-undangan yaitu : Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum (Pasal 4, UU nomor 16 tahun 2011).

METODE

1. Metode pelaksanaan kegiatan

Ruang lingkup agraria tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan bukan mengatur segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum” (Fadhil Yazid, 2020).

Objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah tanah warisan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui LKBH oleh Dosen dan mahasiswa dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tahap Persiapan : 1) Mempersiapkan tempat dan waktu pertemuan konsultasi dengan *justiabelen*, 2) Memastikan seluruh pengurus LKBH dan

justiabelen telah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan UPH Kampus Medan khususnya di Kantor LKBH Program Studi Hukum dengan bukti telah tes antigen, 3) Mempersiapkan buku tamu yang akan berkonsultasi hukum dan bantuan hukum kepada LKBH.

Tahap Pelaksanaan : 1) Menjelaskan kepada *justiabelen* bahwa konsultasi hukum ini adalah merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan konsultasi gratis (cuma-cuma), 2) Membuat Berita Acara Konsultasi tentang permasalahan yang disampaikan oleh *justiabelen* kepada Tim LKBH, 3) Menganalisa permasalahan hukum yang dialami oleh *justiabelen* kemudian memperdalam dan melengkapi pemahaman oleh Tim LKBH dengan berbagai pertanyaan yang terkait, 4) Mempersiapkan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk memberikan solusi ataupun opsi berupa upaya yang dapat ditempuh agar *justiabelen* mampu mendapatkan kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah milik *justiabelen*.

Setelah Tim LKBH melakukan kegiatan pertemuan dengan *justiabelen* dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk menggali informasi atau fakta-fakta hukum maka selanjutnya Tim LKBH melakukan pembahasan melalui diskusi untuk dapat memberi solusi yang diperlukan.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan profesionalitas LKBH yang bersifat persuasif dan kekeluargaan. Partisipasi yang diharapkan dari *justiabelen* adalah kejujuran dan kelengkapan kronologis tentang peristiwa hukum yang dialami *justiabelen* agar LKBH mampu memberikan solusi hukum yang tepat dan benar.

Permasalahan yang dialami oleh *justiabelen* yaitu Ibu Ida Darli Purba, dalam hal ini : 1) Bahwa Ibu Ida Darli Purba adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), bekerja di salah satu Puskesmas di Kota Medan, 2) Bahwa pada awal tahun 1995, mertua Ibu Ida Darli Purba membeli tanah seluas 7x38m, di Jl. Perjuangan, Kelurahan Tani Asih, (belakang kompleks TD Pardede Jl. Medan Binjai),

bukti surat tanah adalah berupa SK Camat, 3) Bahwa tanah tersebut tidak dikuasai dan tidak ada bangunan serta tidak diusahai oleh mertua yang bersangkutan ataupun keluarga hingga saat ini, 4) Bahwa setelah mertua yang bersangkutan meninggal dunia tahun 2010, maka tahun 2015 tanah tersebut dihibahkan oleh seluruh ahli waris mertua kepada Ibu Ida Darli Purba, karena suaminya sudah meninggal tahun 2007, 5) Bahwa tahun 2015, Ibu Ida Darli mendatangi ke lokasi tanah warisan tersebut ternyata sudah penuh dengan rumah, sehingga Ibu Ida Darli tidak tahu mana tanah warisan tersebut, 6) Bahwa Ibu Ida Darli pergi ke rumah Kepala Lingkungan, lalu Kepala Lingkungan membawa yang bersangkutan kepada seseorang bermarga Tampubolon yang disebutkan sebagai pemilik tanah asli, sebelum tanah dibagi per-kapling. Yang bersangkutan kemudian menunjukkan foto copy Surat Camat kepada Bapak Tampubolon, lalu Bapak Tampubolon mengatakan beliau sudah membaca, lalu disebutkan tanah itu ada, tetapi apakah ibu mau menerima ½ atau 7 x 20m, Ibu Ida Darli Purba mengatakan : “saya runding dulu dengan keluarga”. Alasan Bapak Tampubolon, dalam surat tanah induk milik Tampubolon tidak ada ukuran tanah 7 x 38m yang dikapling, 7) Bahwa Ibu Ida Darli Purba pergi ke kantor Camat setempat untuk mencari pertinggal berkas surat tanah tersebut, tetapi berkas sudah tidak ditemukan karena sudah 27 tahun lalu, 8) Bahwa Ibu Ida Darli juga pergi ke kantor Kepala Desa, dan Kepala Desa menyatakan “tunggu saya pelajari”. Kemudian yang bersangkutan datang kembali, lalu dikatakan oleh Kepala Desa “sudahlah terima saja 7 x 20m yang ditawarkan Bapak Tampubolon, dari pada tidak ada sama sekali”, 9) Bahwa pada tahun 2019, Bapak Tampubolon bersedia memberikan tanah 7 x 20m tetapi minta uang sebesar Rp. 25 juta sebagai uang terima kasih. Lalu Ibu Ida Darli Purba kembali lagi kepada Lurah, “bagaimana ini pak Lurah, kok ada bayar Rp.25 juta?”. Lurah menyatakan “Coba Ibu pancing dia (Tampubolon), suruh bawa surat aslinya ke sini”. Hingga saat ini saya belum ada menjumpai Tampubolon, ditambah lagi karena bulan Oktober 2020, saya kecelakaan naik sepeda motor jadi tidak dapat meneruskan lagi demikian disampaikan oleh Ibu Ida Darli Purba.

Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh *justiabelen* lalu menanyakan bagaimana cara mempertahankan hak atas tanah sebagaimana tertera dalam SK Camat dan mengetahui lokasi tanah untuk dapat dikuasai secara fisik atau setidaknya dibuatkan batas-batasnya.

Guna memperoleh haknya *justiabelen* memerlukan konsultasi dan bantuan hukum, dan dalam kegiatan inilah Tim LKBH memberikan konsultasi hukum serta memberikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh *justiabelen* sebelum dapat dilanjutkan dengan penyelesaian secara litigasi atau pengadilan.

Selanjutnya setelah *justiabelen* menyampaikan hal-hal yang menjadi persoalan hukum yang dialaminya dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Tim LKBH untuk mendapatkan kasus posisi yang lebih lengkap untuk dapat memberi solusi langkah-langkah apa yang akan dilanjutkan berikutnya.

3. Evaluasi

Evaluasi akan terus dilakukan setelah *justiabelen* memberikan laporan kelanjutan mengenai upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan melalui pendekatan terhadap Kepala Desa, Lurah maupun Camat dalam memperoleh surat induk dan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Hasil ini akan diukur dengan parameter berikut : 1) Tanggapan dari *justiabelen* yang positif, 2) Pelaksanaan upaya mediasi antara *justiabelen* dan pemilik tanah mengenai kepastian atas hak milik telah dilakukan.

Hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang. Bila upaya secara kekeluargaan tidak berhasil dimungkinkan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan penanganan kasus secara litigasi ke Pengadilan Negeri yang ditandai dengan pemberian Surat Kuasa kepada LKBH.

Jika berdasarkan hasil evaluasi dalam satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya tindak lanjut terhadap satu persoalan hukum, maka Tim LKBH akan membuka kembali

pertemuan-pertemuan lanjutan dengan *justiabelen*. Hal ini juga sudah dilakukan untuk persoalan hukum lain dengan objek yang berbeda, namun ada upaya penyelesaian hukum lanjutannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LKBH adalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan hukum yang dialami oleh *justiabelen* dalam hal ini adalah persoalan tanah warisan.

Hukum waris baik perdata maupun hukum warus Islam dikenal beberapa istilah yang dipergunakan yaitu : 1. Peninggal warisan atau disingkat Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. 2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu. 3. Ahli waris ini juga disebut Ahli-waris di bawah titel umum. 4. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya (A.Pitlo, 2014).

Kegiatan konsultasi hukum dan bantuan hukum ini adalah dalam lingkup hukum perdata, hukum waris, hukum pertanahan, hukum publik dan hukum administrasi negara.

1. Pelaksanaan

Kegiatan PkM diawali dengan menjelaskan keberadaan LKBH Program Studi Hukum UPH Kampus Medan yakni memberikan bantuan dan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*), khususnya yang awam hukum dan yang kurang mampu. Untuk masyarakat yang kurang mampu bantuan dan konsultasi hukum adalah gratis atau cuma-cuma. Syaratnya dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa tempat tinggal *justiabelen*.

Tim LKBH juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni bidang Pengabdian kepada

Masyarakat sesuai dengan tujuan Program Studi Hukum yang tidak hanya mengajarkan teori hukum tetapi juga tindakan nyata penerapan dan penegakan hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini jugalah yang menjadi latar belakang pembentukan lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan.

Tim LKBH mendengarkan kronologis permasalahan yang disampaikan oleh *justiabelen* dengan cermat untuk mengetahui pokok masalahnya. Untuk pendalaman peristiwa hukumnya, maka Tim LKBH mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pokok kejadian, status *justiabelen* yakni hubungannya dengan mertua, sejarah dan luas tanah yang menjadi objek sengketa

Pelaksanaan konsultasi dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka langsung dengan *justiabelen* di Kantor LKBH. Mengusahakan agar *justiabelen* nyaman dan tenang menguraikan permasalahan yang dialaminya.

Di masa Pandemi Covid-19 ada kesulitan yang dihadapi oleh Tim LKBH oleh karena pembatasan sosial (*social distancing*) namun dengan prosedur yang ketat di kampus UPH di Medan, *justiabelen* harus mengikuti test Antigen barulah dapat diperkenankan masuk ke areal kampus dimana LKBH berkantor, yaitu di lantai 6, Lippo Plaza Medan, Jl. Imam Bonjol No. 6, Medan.

Kegiatan berikutnya adalah memberikan solusi berupa upaya yang dapat dilakukan oleh *justiabelen* dalam hal ini *justiabelen* selaku istri pemilik tanah yang bersangkutan, yakni : 1) Hak atas tanah yang 30 tahun tidak dikuasai dapat hilang haknya. Tanah mulai dimiliki sejak tahun 1995 s.d tahun 2022 atau sudah 27 tahun, berarti masih ada 3 (tiga) tahun lagi untuk mempertahankannya, 2) *Justiabelen* sepatutnya menyatakan “Saya tidak mau dikurangi, dan tidak mau menerima separuh. Saya minta tanah yang menjadi hak saya”. Caranya : a. mendatangi Kepala Lingkungan (yang dijumpai tahun 2015) dan Lurah, minta agar Ibu ditemani Kepling atau Lurah menjumpai Sdr. Tampubolon, untuk mengklarifikasi surat tanah asli dengan surat tanah Ibu (Akte Camat), dan nyatakan Ibu tidak

bersedia tanah Ibu dikurangi. Sebaiknya Ibu ditemani anak untuk semua urusan tersebut, b. Pergi menjumpai Camat, dan mohon kepada Camat agar bersedia membantu, mencari surat induk surat tanah tersebut. Bisa dilakukan secara informal dengan langsung mendatangi rumah Camat terlebih dahulu untuk minta tolong secara kekeluargaan. Katakan kondisi sakit dalam kurun waktu 2020, karena kecelakaan lalu lintas, dan sudah tanya ke konsultan hukum juga. Intinya minta tolong ke pemerintah, c. Kembali lagi ke Lurah lagi sampai ada kepastian, katakan juga bahwa saya sakit dalam kurun waktu 2020, kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak dapat meneruskan pengurusan tanah tersebut.



Foto bersama Tim LKBH dengan *justiabelen* (Ibu Ida Darli Purba) di depan Kantor LKBH

2. Hasil Kegiatan

Tanggapan *justiabelen* positif dan terus berkomunikasi tentang perkembangan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan.

Melalui kegiatan konsultasi ini *justiabelen* semakin memahami hukum tentang pertanahan juga mengetahui tentang tata cara mempertahankan hak milik atas tanah disertai dengan ketentuan hukumnya. *Justiabelen* juga memahami upaya mempertahankan hak kepemilikan tanah dengan penguasaan fisik. *Justiabelen* memahami proses penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan melalui litigasi.

Secara keseluruhan hasil yang diharapkan dengan dilakukannya konsultasi hukum ini juga memberi pembelajaran hukum kepada masyarakat banyak untuk selalu memperhatikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Ketika masyarakat tidak memahami prosedur hukum yang hendak dilakukan ada alternatif lain yaitu dengan mencari lembaga bantuan hukum dalam ini adalah LKBH yang dibentuk oleh Program Studi Hukum UPH Kampus Medan.

3. Solusi

Solusi yang diberikan oleh Tim LKBH adalah sebagai berikut : 1) Hak atas tanah yang 30 tahun tidak dikuasai dapat hilang haknya. Tanah mulai dimiliki sejak tahun 1995 s.d tahun 2022 atau sudah 27 tahun, berarti masih ada 3 (tiga) tahun lagi untuk mempertahankannya; 2) *Justiabelen* sepatutnya menyatakan “Saya tidak mau dikurangi, dan tidak mau menerima separuh. Saya minta tanah yang menjadi hak saya”. Caranya : a. Mendatangi Kepling (yang dijumpai tahun 2015) dan Lurah, minta agar Ibu ditemani Kepling atau Lurah menjumpai Sdr. Tampubolon, untuk mengklarifikasi surat tanah asli dengan surat tanah Ibu (Akte Camat), dan nyatakan Ibu tidak bersedia tanah Ibu dikurangi. Sebaiknya Ibu ditemani anak untuk semua urusan tersebut; b. Pergi menjumpai Camat, dan mohon kepada Camat agar bersedia membantu, mencari surat induk surat tanah tersebut.

Bisa dilakukan secara informal dengan langsung mendatangi rumah Camatya dulu untuk minta tolong secara kekeluargaan. Katakan kondisi sakit dalam kurun waktu 2020, karena kecelakaan lalu lintas, dan sudah tanya ke konsultan hukum juga.

Kembali lagi ke Lurah lagi sampai ada kepastian, katakan juga bahwa saya sakit dalam kurun waktu 2020, kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak dapat meneruskan pengurusan tanah tersebut, dan sudah tanya ke konsultan hukum juga.

Luaran dari hasil PkM Konsultasi Hukum ini adalah berupa Laporan PkM ini, hal yang diharapkan adalah : *Justiabelen* diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan mengenai kepemilikan hak atas tanah tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR), *Justiabelen* mengetahui dan memahami ketentuan tentang hukum pertanahan, serta memahami tata cara mempertahankan hak milik atas sebuah tanah.

KESIMPULAN

Kegiatan PkM sangat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*) yang notabene kurang paham tentang hukum, dalam hal ini Ibu Ida Darli Purba dan keluarganya selaku ahli waris almarhum suaminya, dimana karena suaminya telah meninggal maka Ibu Darli Purba yang menjadi ahli waris yang berhak atas harta warisa berupa tanah. Hal ini dikarenakan *justiabelen* telah diberikan masukan dan dicarikan opsi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

PkM ini juga memberikan penjelasan tentang upaya pengurusan administrasi di pemerintahan yang nantinya dapat menjadi dasar atau alat bukti untuk dalam proses di Pengadilan, apabila harus melalui Pengadilan.

PkM ini adalah merupakan kegiatan awal yang dapat berlanjut apabila *justiabelen* tidak berhasil menyelesaikan sengketa kepemilikan hak atas tanah melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR).

UCAPAN TERIMA KASIH

Berlangsung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah atas peran aktif dari Tim LKBH bersama dengan mahasiswa yang hendak memperdalam pengetahuan hukum terutama dalam praktek hukum yang sebenarnya.

Mahasiswa memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam oleh karena memiliki kesempatan untuk menerapkan teori hukum dengan baik, misalnya mahasiswa belajar membuat surat kuasa, menulis pendapat hukum, menulis gugatan dan lain-lain dalam hukum praktek.

REFERENSI

Agustinus Edy Kristianto (2008), *Panduan bantuan hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta.

A. Pitlo, Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Fadhil Yazid (2020), *Pengantar Hukum Agraria*, Undhar Press, Medan.

Ida Ayu Putu Suwarintiya, I Ketut Sukadana dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti (2019), *Penguasaan Tanah Warisan yang dikuasai tanpa persetujuan Ahli Waris lain*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional), *Standar Operasional Bantuan Hukum*.

Jandi Mukianto (2017), *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta (https://play.google.com/store/books/details?id=2BVNDwAAQBAJ&rddid=book-2BVNDwAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport).

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (<https://fh.unmul.ac.id/page/read/lembaga-konsultasi-dan-bantuan-hukum-lkbh>) diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (2006).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.